



Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul

Making a Business Identification Number (NIB) as a Basis for Business Legality in MSME's in the Sentul Village

Putri Kurniawati¹, Nabil Abiyu Rohman², Adistia Nurul Aini³, Vivia Nur Salsabila Trisnalia⁴, Ardi Zulva Budianto⁵, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam⁶, Dewi Puspa Arum⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia

Email: Kkntblitarupnvjt@gmail.com

Article History:

Received: 31 April 2023

Revised: 27 Mei 2023

Accepted: 12 Juni 2023

Keywords: Business Legality, Business Identification Number, UMKM Assistance

Abstract: Business legality plays a very important role in running a business, because the legality of a business is a form of licensing from the implementation of business activities provided by the authorized party to the business owner. The legality also acts as a benchmark that the business established can be said to be feasible, legal and ongoing. The problem that is often encountered in the surrounding community, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), is that understanding the importance of having legality and how to make legality for their business causes them not to have business legality. Therefore, this service activity aims to provide understanding to the community in the form of socialization of what business legality is and provide assistance in terms of making business legality, especially for business actors in the Sentul village area. The method carried out in this assistance activity is divided into three stages, in the first stage the group 28 KKN-T UPN "Veteran" East Java conducts surveys and interviews regarding the business legality that has been owned by business actors in Sentul village, the next stage is conducting socialization activities regarding the importance of having business legality and the final stage is providing assistance in making a Business Identification Number (NIB) online through Online Single Submission.

The results obtained by this activity are an increase in the understanding of business actors in Sentul village regarding the importance of having business legality.

* Putri Kurniawati, Kkntblitarupnvjt@gmail.com

Abstrak

Legalitas usaha berperan sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, karena legalitas suatu usaha merupakan bentuk dari perizinan dari penyelenggaraan kegiatan berusaha yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada pemilik usaha. Legalitas tersebut juga berperan menjadi tolak ukur bahwa usaha yang didirikan tersebut bisa dikatakan layak, sah dan sedang berjalan. Masalah yang sering ditemui pada masyarakat sekitar terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas dan cara membuat legalitas untuk usahanya tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini bertujuan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mengenai apa itu legalitas usaha serta melakukan pendampingan dalam hal pembuatan legalitas usaha terutama untuk pelaku usaha di daerah kelurahan Sentul. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan ini dibagi menjadi tiga tahap, pada tahap pertama kelompok 28 KKN-T UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan survey dan wawancara mengenai legalitas usaha yang telah dimiliki para pelaku usaha yang ada di kelurahan Sentul, tahap selanjutnya yaitu melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha dan tahap paling akhir adalah memberi pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui *Online Single Submission*. Hasil yang diperoleh kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha di kelurahan Sentul mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), Pendampingan UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019).

Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Sidabalok, 2012). Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akta pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).

Pada pasal 37 (2) disebutkan bahwa izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha berupa: a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha risiko rendah; b. nomor induk berusaha serta sertifikat standar, untuk usaha risiko menengah rendah serta menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha serta izin, untuk usaha risiko tinggi. Pemilik UMKM baik yang sudah lama beroperasi atau baru membuka usahanya dapat secara langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendaftaran tersebut tidak dikenakan biaya, mudah dan cepat. Prosesnya membutuhkan waktu sekitar setidaknya sepuluh menit.

Terdapat dua tahap dalam pengajuan NIB yaitu tahap pendaftaran dan tahap perizinan. Tahap pendaftaran dimaksudkan untuk mendapatkan hak akses menuju tahap perizinan. Tahap perizinan merupakan tahap untuk memperoleh NIB dengan wajib mengisi data-data yang dibutuhkan. NIB diberikan kepada pemilik UMKM sebagai nomor identitas. Pelaku usaha dapat mengurus NIB melalui Sistem Single Online Submission (OSS) dengan mengunjungi situs <https://oss.go.id/>. NIB disesuaikan dengan bidang usahanya yang diatur pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2020.

Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran pendirian badan usaha akan mendapatkan izin serta legalitas usaha. Legalitas usaha ini secara tidak langsung sebagai tanda bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah dinyatakan sah sehingga dapat melakukan kegiatan usaha tanpa harus memikirkan kerugian yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan status badan usaha tersebut dianggap ilegal.

METODE

Lokasi Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul” dilaksanakan di Jl. Trowulan No.113, Sentul, Kec.Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur.

Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha UMKM Jamu Tradisional Pak Pur dan didukung oleh mahasiswa semester 6 UPN Veteran Jawa Timur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat diberikan dalam bentuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM di Kelurahan Sentul. Kegiatan ini dilaksanakan secara *door to door* dengan mengunjungi kediaman para pelaku usaha di Kelurahan Sentul. Untuk itu, terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana mendatangi para pelaku usaha untuk melakukan survei dan wawancara mengenai legalitas usaha yang telah dimiliki. Dari hasil survei, terdapat beberapa UMKM yang kurang dan belum memiliki legalitas usaha. Salah satunya yaitu usaha jamu tradisional Pak Pur. Sebagai rencana awal, tim pelaksana mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menanyakan kelengkapan berkas serta proses yang harus dilakukan untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha.

2. Tahap Pengenalan NIB

Tim pelaksana melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam keberlangsungan pelaksanaan usaha. Adapun sosialisasi ini dilaksanakan di kediaman Pak Pur sebagai pelaku usaha jamu tradisional.

3. Tahap Pelaksanaan

Tim pelaksana mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan NIB. Pendampingan pendaftaran NIB dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh Pak Pur sebagai pelaku usaha.


HASIL PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga OSS (Online Single Submission). NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Putri et al., 2015)

Jenis perizinan berusaha yang terdapat dalam Sistem Online Single Submission (OSS) terdiri atas izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang dapat diajukan oleh pemohon perizinan berusaha yang terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Pelaku usaha yang dapat mengurus perizinan usaha melalui sistem OSS adalah:

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi Online Single Submission;
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Dari hasil survei dan wawancara pada UMKM di Kelurahan Sentul, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih minim pengetahuannya mengenai pentingnya pembuatan perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tatacara pembuatan NIB. Salah satu UMKM yang belum memiliki legalitas usaha apapun adalah UMKM Jamu Tradisional Pak Pur. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim pelaksana mengadakan sosialisasi pengenalan NIB dan web OSS pelaku usaha, serta pentingnya pembuatan NIB. Sosialisasi dilaksanakan dengan memaparkan materi dalam bentuk Power Point untuk memudahkan pelaku usaha dalam memahami materi tersebut. Adapun materi yang dijelaskan yaitu pengertian legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, jenis legalitas usaha, pengertian NIB, fungsi NIB, resiko jika tidak memiliki legalitas usaha, persyaratan serta tata cara pembuatan NIB.



Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dimana tim pelaksana melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pembuatan NIB. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB, diantaranya:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Alamat email aktif (opsional)
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Setelah persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya yaitu pembuatan akun untuk mengakses website OSS yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
- Memilih menu DAFTAR.
- Memilih skala usaha menu "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)"
- Memilih jenis pelaku usaha UMK sesuai status (badan perseorangan atau badan usaha).
- Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp dan email perusahaan yang aktif.
- Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email.
- Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP.
- Klik DAFTAR dan pendaftaran berhasil.

- Mengecek email untuk mengetahui Username dan Password, lalu akun siap untuk digunakan.



Gambar 2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah pembuatan akun akses website OSS berhasil, dapat dilanjutkan dengan mendaftarkan UMKM untuk pembuatan NIB. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
- Memilih menu MASUK.
- Masukkan Username, Password, dan Kode Captcha kemudian memilih menu MASUK.
- Memilih menu Perizinan Berusaha dan memilih Permohonan Baru.
- Mengisi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
- Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
- Mengecek Data Usaha.
- Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
- Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- Memahami ketentuan yang berlaku dan mencentang Pernyataan Mandiri.
- Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
- Memilih opsi dokumen yang akan dicetak.

- Memilih opsi Cetak NIB dan dokumen muncul dalam format PDF.
- Memilih opsi Print/Cetak dibagian atas kanan dokumen.
- NIB sudah berhasil dicetak.



Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM dan dokumen NIB telah terbit. Selanjutnya dokumen NIB yang telah terbit diserahkan kepada pelaku usaha untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik terkait legalitas usahanya. Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan NIB yaitu diharapkan dapat mengurus perizinan lain yang dibutuhkan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, diharapkan pelaku usaha terbantu dalam mendapatkan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat antara lain :

1. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tujukan kepada UMKM masyarakat Kelurahan Sentul agar dapat memiliki legalitas usaha.
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM.
3. Hasil dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat melalui laman OSS (Online Single Submission) kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM di kediaman pelaku UMKM dalam bentuk *Hardfile*.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kelompok Mahasiswa Semester 6 UPN “Veteran” Jawa Timur mengucapkan terimakasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha UMKM Jamu Tradisional Pak Pur untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(1), 276-287.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.
- Putri, A., Wibowo, B. A., & Triarso, I. (2015). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Bagi Nelayan Di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 4(4), 179–187.
- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Food Court Pasca UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *MORALITAS: Jurnal Hukum*, 8 (1), 75-89.